



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146-881225 FAX. 881146
L U M A J A N G - 67316

Lumajang, 24 April 2020

K e p a d a

Nomor : 850/1754/427.72/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hari Libur Nasional dan
Perubahan Cuti Bersama
Tahun 2020.

Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Asisten Sekda Kabupaten Lumajang;
4. Staf Ahli Bupati Lumajang;
5. Kepala Dinas / Badan / Satpol PP di
Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang;
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Lumajang;
7. Camat se-Kabupaten Lumajang;
8. Direktur RSUD Kabupaten Lumajang;
9. Lurah se-Kecamatan Lumajang.
di -

L U M A J A N G

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, maka bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Cuti bersama tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja yaitu :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	28, 30 Oktober	Rabu, Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Hari Natal
5	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, setiap Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS agar **tidak mengajukan cuti** dan setiap Kepala OPD agar **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS kecuali Cuti Melahirkan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting (CAP);
3. Demi menjaga kedisiplinan, setiap Kepala OPD memastikan agar Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

4. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS yang melanggar hal tersebut pada angka 3, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ASN-nya tidak dapat melaksanakan cuti bersama dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama yang tidak dapat dilaksanakan tersebut;

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang (sebagai laporan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 174 TAHUN 2020

NOMOR : 01 TAHUN 2020

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN
2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22,26,27,28 dan 29 Mei	Jumat, Selasa,Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	30 Oktober	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,



MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

